



BUPATI LINGGA

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 277 /KPTS/VI/2012

TENTANG

PENDEFINITIFAN SD NEGERI 049 LINGGA
DARI SD NEGERI 014 LINGGA KELAS JAUH PENARIK

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Lingga, maka dipandang perlu untuk mendefinitiskan Sekolah Dasar (SD) Negeri 049 Lingga dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 014 Lingga Kelas Jauh Penarik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Tenaga Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah